



**BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

**PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 32 TAHUN 2014**

TENTANG

**PEDOMAN PENYUSUNAN DOKUMEN LINGKUNGAN HIDUP
DI KABUPATEN NATUNA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

Menimbang :

- a. bahwa pelaksanaan kegiatan pembangunan di Kabupaten Natuna harus memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan mengedepankan pelaksanaan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup;
- b. bahwa agar kegiatan yang dilaksanakan oleh masyarakat dan pemerintah dapat meminimalkan dampak negatif dan mengoptimalkan dampak positif sehingga dapat berjalan dengan efektif dan efisien serta terkoordinasi perlu dilengkapi dengan dokumen lingkungan hidup;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup di Kabupaten Natuna;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Nagara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan

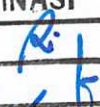
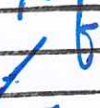
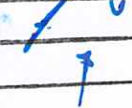
PARAFKOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	<i>[Signature]</i>
ASSISTEN	<i>[Signature]</i>
Ka	<i>[Signature]</i>
KABAG HUKUM	<i>[Signature]</i>

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASSISTEN	
ka	
KABAG HUKUM	

7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
9. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
10. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
11. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
12. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
14. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
15. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASSISTEN	
Ka	
KABAG HUKUM	

16. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
20. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 10/PRT/M/2008 tentang Penetapan Jenis Rencana Usaha dan /atau Kegiatan Bidang Pekerjaan Umum yang Wajib Dilengkapi dengan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan hidup;
21. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 03 Tahun 2012 tentang Audit Lingkungan Hidup;
22. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Natuna Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2012 Nomor 10);

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	<i>[Signature]</i>
ASSISTEN	<i>[Signature]</i>
Ka	<i>[Signature]</i>
KABAG HUKUM	<i>[Signature]</i>

MEMUTUSKAN :

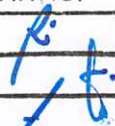
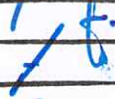
**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN
PENYUSUNAN DOKUMEN LINGKUNGAN HIDUP DI
KABUPATEN NATUNA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Natuna.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Natuna.
4. Badan Lingkungan Hidup adalah Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Natuna .
5. Pemrakarsa adalah setiap orang atau instansi pemerintah yang bertanggung jawab atas suatu usaha dan/atau kegiatan yang akan dilaksanakan.
6. Usaha dan/atau kegiatan adalah segala bentuk aktivitas yang dapat menimbulkan perubahan terhadap rona lingkungan hidup serta menyebabkan dampak terhadap lingkungan hidup;
7. Analisis mengenai dampak lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut Amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
8. Komisi Penilai Amdal adalah komisi yang bertugas menilai dokumen Amdal di Kabupaten Natuna.
9. Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
10. Dampak penting adalah perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar yang diakibatkan oleh suatu Usaha dan/atau Kegiatan.
11. Kerangka acuan adalah ruang lingkup kajian analisis dampak lingkungan hidup yang merupakan hasil pelingkupan.
12. Analisis Dampak Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut Andal, adalah telaahan secara cermat dan mendalam tentang dampak penting suatu rencana usaha dan/atau kegiatan.
13. Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut RKL, adalah upaya penanganan dampak terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka	
KABAG HUKUM	

14. Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut RPL, adalah upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak akibat dari rencana Usaha dan/atau Kegiatan.
15. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan, yang selanjutnya disingkat SPPL, adalah pernyataan kesanggupan dari penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatannya diluar usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL.
16. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
17. Keputusan kelayakan lingkungan hidup adalah keputusan yang menyatakan kelayakan lingkungan hidup dari suatu rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Amdal.
18. Rekomendasi UKL-UPL adalah surat persetujuan terhadap suatu usaha dan/atau kegiatan yang wajib UKL-UPL.
19. Izin usaha dan/atau kegiatan adalah izin yang diterbitkan oleh instansi teknis untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan.
20. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

BAB II

PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 2

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki dokumen Amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan.
- (2) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui tahapan kegiatan yang meliputi :
 - a. penyusunan Amdal dan UKL-UPL;
 - b. penilaian Amdal dan pemeriksaan UKL-UPL; dan
 - c. permohonan dan penerbitan Izin Lingkungan.
- (3) Dokumen lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Amdal
 - b. UKL-UPL
 - c. SPPL

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASSISTEN	
Ka	
KABAG. HUKUM	

BAB III
PENYUSUNAN AMDAL, UKL-UPL dan SPPL

Bagian Pertama
Umum

Pasal 3

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki Amdal.
- (2) Dampak penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai kriteria yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki UKL-UPL.
- (4) Setiap rencana usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib dilengkapi Amdal, UKL-UPL wajib membuat SPPL.
- (5) Jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam lampiran 1 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Penyusunan Dokumen Amdal

Pasal 4

- (1) Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) disusun oleh pemrakarsa pada tahap perencanaan suatu usaha dan/atau kegiatan.
- (2) Lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib sesuai dengan rencana tata ruang.
- (3) Dalam hal lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan tidak sesuai dengan rencana tata ruang, dokumen Amdal tidak dapat dinilai dan wajib dikembalikan kepada pemrakarsa.

Pasal 5

- (1) Penyusunan Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dituangkan ke dalam dokumen Amdal yang terdiri atas :
 - a. Kerangka Acuan;
 - b. Andal; dan
 - c. RKL-RPL.
- (2) Kerangka acuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menjadi dasar penyusunan Andal dan RKL-RPL.

Pasal 6

- (1) Pemrakarsa dalam menyusun dokumen Amdal dapat dilakukan sendiri atau meminta bantuan kepada pihak lain.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASSISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyusun Amdal :
 - a. perorangan; atau
 - b. yang tergabung dalam lembaga penyedia jasa penyusunan dokumen Amdal.
- (3) Penyusunan dokumen Amdal wajib dilakukan oleh penyusun Amdal yang memiliki sertifikat kompetensi penyusun Amdal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Penyusunan UKL-UPL

Pasal 7

- (1) UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) disusun oleh pemrakarsa pada tahap perencanaan suatu usaha dan/atau kegiatan.
- (2) Lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib sesuai dengan rencana tata ruang.
- (3) Dalam hal lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan tidak sesuai dengan rencana tata ruang, UKL-UPL tidak dapat diperiksa dan wajib dikembalikan kepada pemrakarsa.

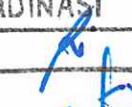
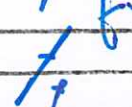
Pasal 8

- (1) Penyusunan UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dilakukan melalui pengisian formulir UKL-UPL tercantum dalam lampiran II dengan format sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Format sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. identitas pemrakarsa;
 - b. rencana usaha dan/atau kegiatan;
 - c. dampak lingkungan yang akan terjadi dan program pengelolaan serta pemantauan lingkungan;
 - d. jumlah dan jenis izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dibutuhkan; dan
 - e. pernyataan komitmen pemrakarsa untuk melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam formulir UKL-UPL;
 - f. Daftar Pustaka; dan
 - g. Lampiran.

Bagian Keempat Penyusunan SPPL

Pasal 9

- (1) SPPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) disusun oleh pemrakarsa pada tahap perencanaan suatu usaha dan/atau kegiatan tercantum dalam lampiran III yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Format sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASSISTEN	
K2	
KABAG HUKUM	

- a. identitas pemrakarsa;
- b. informasi singkat terkait dengan usaha dan/atau kegiatan;
- c. keterangan singkat mengenai dampak lingkungan yang akan terjadi dan pengelolaan lingkungan hidup yang akan dilakukan
- d. pernyataan kesanggupan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup; dan
- e. tandatangan pemrakarsa diatas kertas bermaterai cukup.

BAB IV
PENILAIAN AMDAL, PEMERIKSAAN UKL-UPL DAN SPPL
Bagian Kesatu
Penilaian Amdal

Paragraf 1
Kerangka Acuan

Pasal 10

- (1) Kerangka acuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a disusun oleh pemrakarsa sebelum penyusunan Andal dan RKL-RPL.
- (2) Kerangka acuan yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bupati melalui sekretariat komisi penilai Amdal.
- (3) Berdasarkan pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sekretariat komisi penilai Amdal memberikan pernyataan tertulis mengenai kelengkapan administrasi Kerangka acuan.

Pasal 11

- (1) Kerangka acuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 yang telah dinyatakan lengkap secara administrasi, dinilai oleh komisi penilai Amdal.
- (2) Untuk melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), komisi penilai Amdal menugaskan tim teknis untuk menilai Kerangka acuan.
- (3) Tim teknis dalam melakukan penilaian, melibatkan pemrakarsa untuk menyepakati kerangka acuan.
- (4) Tim teknis menyampaikan hasil penilaian kerangka acuan kepada komisi penilai Amdal.
- (5) Dalam hal hasil penilaian tim teknis menunjukkan bahwa kerangka acuan perlu diperbaiki, tim teknis menyampaikan dokumen tersebut kepada komisi penilai Amdal untuk dikembalikan kepada pemrakarsa.

Pasal 12

- (1) Pemrakarsa menyampaikan kembali perbaikan kerangka acuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) kepada komisi penilai Amdal.
- (2) Kerangka acuan yang telah diperbaiki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai oleh tim teknis.
- (3) Tim teknis menyampaikan hasil penilaian akhir kerangka acuan kepada komisi penilai Amdal.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	<i>[Signature]</i>
ASSISTEN	<i>[Signature]</i>
Ka	<i>[Signature]</i>
KABAG HUKUM	<i>[Signature]</i>

Pasal 13

Jangka waktu penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan/atau Pasal 12 dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak kerangka acuan diterima dan dinyatakan lengkap secara administrasi.

Pasal 14

Dalam hal hasil penilaian tim teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) atau Pasal 12 ayat (3) menyatakan kerangka acuan dapat disepakati, komisi penilai Amdal menerbitkan persetujuan kerangka acuan

Pasal 15

- (1) Kerangka acuan tidak berlaku apabila:
 - a. perbaikan kerangka acuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) tidak disampaikan kembali oleh pemrakarsa paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak dikembalikannya kerangka acuan kepada pemrakarsa oleh komisi penilai Amdal; atau
 - b. Pemrakarsa tidak menyusun Andal dan RKL-RPL dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak diterbitkannya persetujuan kerangka acuan.
- (2) Dalam hal kerangka acuan tidak berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemrakarsa wajib mengajukan kembali kerangka acuan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

Paragraf 2 Andal dan RKL-RPL Bagian Kedua

Pasal 16

Pemrakarsa menyusun Andal dan RKL-RPL berdasarkan :

- a. kerangka acuan yang telah diterbitkan persetujuannya; atau
- b. konsep kerangka acuan, dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 telah terlampaui dan komisi penilai Amdal belum menerbitkan persetujuan kerangka acuan.

Pasal 17

- (1) Andal dan RKL-RPL yang telah disusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 diajukan kepada Bupati melalui sekretariat komisi penilai Amdal.
- (2) Berdasarkan pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretariat komisi penilai Amdal memberikan pernyataan tertulis mengenai kelengkapan administrasi dokumen Andal dan RKL-RPL.
- (3) Komisi penilai Amdal menugaskan tim teknis untuk menilai dokumen Andal dan RKL-RPL yang telah dinyatakan lengkap secara administrasi oleh sekretariat komisi penilai Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Tim teknis menyampaikan hasil penilaian atas dokumen Andal dan RKL-RPL kepada komisi penilai Amdal.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASSISTEN	
Ka	
KABAG HUKUM	

Pasal 18

- (1) Komisi penilai Amdal, berdasarkan hasil penilaian Andal dan RKL-RPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4), menyelenggarakan rapat komisi penilai Amdal.
- (2) Komisi penilai Amdal menyampaikan rekomendasi hasil penilaian Andal dan RKL-RPL kepada Bupati.
- (3) Rekomendasi hasil penilaian Andal dan RKL-RPL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
 - a. rekomendasi kelayakan lingkungan; atau
 - b. rekomendasi ketidaklayakan lingkungan.
- (4) Dalam hal rapat komisi penilai Amdal menyatakan bahwa dokumen Andal dan RKL-RPL perlu diperbaiki, komisi penilai Amdal mengembalikan dokumen Andal dan RKL-RPL kepada pemrakarsa untuk diperbaiki.

Pasal 19

- (1) Pemrakarsa menyampaikan kembali perbaikan dokumen Andal dan RKL-RPL sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1).
- (2) Berdasarkan dokumen Andal dan RKL-RPL yang telah diperbaiki sebagaimana dimaksud pada ayat (1), komisi penilai Amdal melakukan penilaian akhir terhadap dokumen Andal dan RKL-RPL.
- (3) Komisi penilai amdal menyampaikan hasil penilaian akhir berupa rekomendasi hasil penilaian akhir kepada Bupati.

Pasal 20

Jangka waktu penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pasal 18, dan/atau Pasal 19 dilakukan paling lama 75 (tujuh puluh lima) hari kerja, terhitung sejak dokumen Andal dan RKL-RPL dinyatakan lengkap.

Pasal 21

Bupati berdasarkan rekomendasi penilaian atau penilaian akhir dari komisi penilai Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 atau Pasal 19, menetapkan keputusan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup.

Bagian Ketiga Pemeriksaan UKL-UPL dan SPPL

Pasal 22

- (1) Formulir UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) yang telah diisi oleh pemrakarsa disampaikan kepada Bupati melalui Badan Lingkungan Hidup.
- (2) Badan Lingkungan Hidup melakukan pemeriksaan kelengkapan administrasi formulir UKL-UPL.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASSISTEN	
Ka	
KABAG HUKUM	

- (3) Apabila hasil pemeriksaan kelengkapan administrasi formulir UKL-UPL dinyatakan tidak lengkap, Badan Lingkungan Hidup mengembalikan UKL-UPL kepada pemrakarsa untuk dilengkapi.
- (4) Apabila hasil pemeriksaan kelengkapan administrasi formulir UKL-UPL dinyatakan lengkap, Badan Lingkungan Hidup melakukan pemeriksaan UKL-UPL.
- (5) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak formulir UKL-UPL dinyatakan lengkap secara administrasi.
- (6) Melakukan pemeriksaan SPPL dan memberikan persetujuan SPPL Paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya SPPL

Pasal 23

- (1) Berdasarkan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4), Badan Lingkungan Hidup menerbitkan Rekomendasi UKL-UPL.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. persetujuan; atau
 - b. penolakan.

Pasal 24

- (1) Pemeriksaan UKL-UPL dan penerbitan Rekomendasi UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 23 dilakukan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup.
- (2) Pemeriksaan SPPL dan Penerbitan SPPL dilakukan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup

BAB V

PERMOHONAN DAN PENERBITAN IZIN LINGKUNGAN **Bagian Kesatu**

Permohonan Izin Lingkungan

Pasal 25

- (1) Permohonan izin lingkungan diajukan secara tertulis oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan selaku pemrakarsa kepada Bupati melalui Kepala Badan Lingkungan Hidup dengan formulir permohonan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Permohonan izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan bersamaan dengan pengajuan penilaian Andal dan RKL-RPL atau pengajuan pemeriksaan UKL-UPL.

Pasal 26

Permohonan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), harus dilengkapi dengan :

- a. dokumen Amdal atau formulir UKL-UPL;

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	[Signature]
ASSISTEN	[Signature]
Ka	[Signature]
KABAG. HUKUM	[Signature]

- b. dokumen pendirian usaha dan/atau kegiatan bagi usaha dan/atau kegiatan yang berbadan hukum; dan
- c. profil usaha dan/atau kegiatan.

Pasal 27

- (1) Setelah menerima permohonan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Bupati wajib mengumumkan permohonan Izin Lingkungan.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kegiatan yang wajib Amdal dilakukan melalui multimedia dan papan pengumuman di lokasi usaha dan/atau kegiatan paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak dokumen Andal dan RKL-RPL yang diajukan dinyatakan lengkap secara administrasi.
- (3) Masyarakat dapat memberikan saran, pendapat, dan tanggapan terhadap pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak diumumkan.
- (4) Saran, pendapat, dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat disampaikan melalui wakil masyarakat yang terkena dampak dan/atau organisasi masyarakat yang menjadi anggota komisi penilai Amdal.
- (5) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kegiatan yang wajib UKL-UPL dilakukan melalui multimedia dan papan pengumuman di lokasi usaha dan/atau kegiatan paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak formulir UKL-UPL yang diajukan dinyatakan lengkap secara administrasi.
- (6) Masyarakat dapat memberikan saran, pendapat, dan tanggapan terhadap pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diumumkan.
- (7) Saran, pendapat, dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat disampaikan kepada Bupati.

Bagian Kedua Penerbitan Izin Lingkungan

Pasal 28

- (1) Izin Lingkungan diterbitkan oleh Bupati.
- (2) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Bupati :
 - a. setelah dilakukannya pengumuman permohonan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27; dan
 - b. dilakukan bersamaan dengan diterbitkannya keputusan kelayakan Lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL.
- (3) Izin lingkungan berakhir bersamaan dengan berakhirnya izin usaha dan/atau kegiatan.

PARAFKOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	[Signature]
ASISTEN	[Signature]
Ka	[Signature]
KABAG HUKUM	[Signature]

Pasal 29

- (1) Izin lingkungan yang telah diterbitkan oleh Bupati wajib diumumkan melalui media massa dan/atau multimedia.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sejak diterbitkan.

Pasal 30

- (1) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan izin lingkungan, apabila usaha dan/atau kegiatan yang telah memperoleh izin lingkungan direncanakan untuk dilakukan perubahan.
- (2) Perubahan usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. perubahan kepemilikan usaha dan/atau kegiatan;
 - b. perubahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup;
 - c. perubahan yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup yang memenuhi kriteria:
 1. perubahan dalam penggunaan alat-alat produksi yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup;
 2. penambahan kapasitas produksi;
 3. perubahan spesifikasi teknik yang memengaruhi lingkungan;
 4. perubahan sarana usaha dan/atau kegiatan;
 5. perluasan lahan dan bangunan usaha dan/atau kegiatan;
 6. perubahan waktu atau durasi operasi usaha dan/atau kegiatan;
 7. usaha dan/atau kegiatan di dalam kawasan yang belum tercakup di dalam izin lingkungan;
 8. terjadinya perubahan kebijakan pemerintah yang ditujukan dalam rangka peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan/atau
 9. terjadi perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar akibat peristiwa alam atau karena akibat lain, sebelum dan pada waktu usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan dilaksanakan;
 - d. terdapat perubahan dampak dan/atau risiko terhadap lingkungan hidup berdasarkan hasil kajian analisis risiko lingkungan hidup dan/atau audit lingkungan hidup yang diwajibkan; dan/atau
 - e. tidak dilaksanakannya rencana usaha dan/atau kegiatan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya izin lingkungan.
- (3) Sebelum mengajukan permohonan perubahan izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf e, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka	
KABAG HUKUM	

- (4) Penerbitan perubahan keputusan kelayakan lingkungan hidup dilakukan melalui:
- penyusunan dan penilaian dokumen Amdal baru; atau
 - penyampaian dan penilaian terhadap adendum Andal dan RKL-RPL.
- (5) Penerbitan perubahan rekomendasi UKL-UPL dilakukan melalui penyusunan dan pemeriksaan UKL-UPL baru.
- (6) Penerbitan perubahan rekomendasi UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dalam hal perubahan usaha dan/atau kegiatan tidak termasuk dalam kriteria wajib Amdal.
- (7) Penerbitan perubahan izin lingkungan dilakukan bersamaan dengan penerbitan perubahan keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL.

Bagian Ketiga
Kewajiban Pemegang Izin Lingkungan

Pasal 31

- (1) Pemegang izin lingkungan berkewajiban :
- menaati persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam izin lingkungan;
 - membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan terhadap persyaratan dan kewajiban dalam izin lingkungan kepada Bupati; dan
 - menyediakan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan secara berkala setiap 6 (enam) bulan.

BAB VI
PENDANAAN

Pasal 32

Penyusunan dokumen Amdal atau UKL-UPL didanai oleh pemrakarsa.

Pasal 33

- (1) Dana kegiatan penilaian Amdal yang dilakukan oleh komisi penilai Amdal, tim teknis, dan sekretariat komisi penilai Amdal atau pemeriksaan UKL-UPL dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jasa penilaian dokumen Amdal dan pemeriksaan UKL-UPL yang dilakukan oleh komisi penilai Amdal dan tim teknis dibebankan kepada pemrakarsa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASSISTEN	
Ka	
KABAG HUKUM	

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

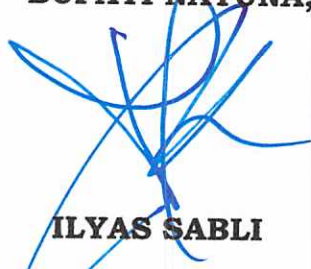
Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 6 Mei 2014

BUPATI NATUNA,


ILYAS SABLI

Diundangkan di Ranai
pada tanggal 6 Mei 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NATUNA



SYAMSURIZON

BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2014 NOMOR 32

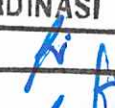
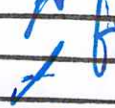
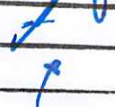
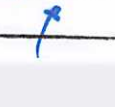
PARAFKOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka	
KABUPATEN NATUNA	

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI NATUNA
 NOMOR : 32 TAHUN 2014
 TANGGAL : 6 Mei 2014

**JENIS RENCANA USAHA DAN/ ATAU KEGIATAN YANG WAJIB MEMILIKI
 UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN
 LINGKUNGAN HIDUP (UKL-UPL).**

I. Bidang Perhubungan dan Lalu Lintas Jalan

NO	JENIS KEGIATAN	SATUAN	SKALA/BESARAN	KETERANGAN
A	Perhubungan Darat			
1	Angkutan Jalan :			
	a. Terminal penumpang, luas	Ha	Semua Besaran	
	b. Terminal barang, (luas)	Ha	0,25 s/d 2	
	c. Depo (luas)	Ha	0,1 s/d 5	
	d. Pengujian kendaraan bermotor, (luas)	Ha	0,5 s/d 5	
	e. Pembangunan depo peti kemas (ha)	Ha	0,25 s.d 5	
	f. Pembangunan terminal terpadu moda dan fungsi, (luas)	Ha	< 2	
	g. Pembangunan tempat atau gedung parkir	m2	>500	
2	Pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan :			
	a. Dermaga, panjang	M	25 s.d 200	
	b. Kedalaman tambatan, (kedalaman)	M	-2 s.d -5	
	c. Bobot kapal sandar, (berat)	DWT	< 3000	
	d. Terminal penumpang (luas)	ha	0,5 s.d 5	
	e. Pengerukan sungai/danau, (volume)	m3	30.000 s.d < 500.000	
B	Perhubungan Laut			
1	Fasilitas tambatan			
	a. Dermaga, (panjang)	M	25 s.d < 200	
	b. Kedalaman tambatan, (kedalaman)	LWS	-2 s/d -5	
	c. Bobot kapal sandar, (berat)	DWT	< 3.000	
	d. Trestle dermaga, (luas)	m2	500 s.d 6.000	
2	Fasilitas terminal dan gudang			
	a. Terminal penumpang (panjang)	m2	500 s.d 3000	
	b. Terminal peti kemas (luas)	m2	500 s.d 1000	
	c. Lapangan penumpukan, (luas)	m2	1.000 s.d 3.000	
	d. Gudang (luas)	m2	700 s.d 3.500	
	e. Prasarana penampungan curah cair, (volume)	m3	30.000	
3	Fasilitas lainnya			
	a. Jalan, jembatan dan rel kereta api, (panjang)	km	2 s/d 25 km	
	b. Sumur dalam, (debit)	m3/jam	2,5 s/d 10	
	c. Penahan gelombang (break water), (panjang)	M	35 s.d 200	

PARAFKOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

	d. Single Point Mooring Buoy untuk kapal, (bobot)	DWT	500 s.d 10.000	
4	Pengerukan dan reklamasi			
	a. Pengerukan pemeliharaan/maintenance(volume)	m3	50.000 s.d < 500.000	
	b. Pengerukan (capital dredging) material keras (volume)	m3	50.000 s.d < 500.000	
	c. Kegiatan Penempatan Hasil Keruk (dumping site)			
	- Luas, atau	ha	1 s.d 25	
	- Volume	m3	50.000 s.d < 500.000	
5	Pengerukan/Perataan Batu Karang (volume)			Volume kurang tidak kurang dari 75.000 m3
	Pekerjaan Bawah Air (PBA)			
	a. Pipa minyak/gas (Panjang)	km	< 100	
	b. Kabel listrik mempunyai tenaga	kV	< 150	
	c. Kabel telekomunikasi dari pelabuhan terdekat, (panjang)	Km	> 100	
6	Telekomunikasi			
	a. Pemancar radio atau televisi, ketinggian pemancara	M	> 25 m	
	b. Antena Telephon Seluler atau Based Transceiver Station (BTS), dengan ketinggian menara	M	Semua Besaran	
C	Pelabuhan Udara, Perhubungan Udara			
1	Pengembangan Bandar Udara beserta salah satu fasilitas :			
	a. Landasan pacu, (panjang)	M	50 s.d < 200	
	b. Terminal penumpang atau terminal kargo, (luas)	m3	1000 s.d < 2000	
	c. Pengambilan air tanah, (volume)	Liter/dtk	25 s.d <50	
2	Perluasan bandar udara beserta / atau fasilitasnya :			
	a. Pemindahan penduduk, atau	KK	50 .d 200	
	- Pembebasan lahan, (luas)	Ha	20 s.d 100	
	b. Reklamasi pantai			
	- Luas	Ha	0,5 s.d 25	
	- Volume urugan	m3	25.000 s.d 100.000	
	c. Pemotongan bukit dan pengurugan lahan, dengan volume urugan	m3	100.000 s.d 500.000	
	- Prasarana sisi udara, terdiri :			
	a. Perpanjangan landasan pacu (panjang)	M	50 s.d < 200	
	b. Pembangunan taxi way	m2	50 s.d < 200	

	(luas)			
	c. Pengembangan apron, (luas)	m2	500 s.d 1000	
	d. Pembuatan airstrip, (panjang)	M	800 s.d 900	
	e. Pembangunan heli pad	M2	> 100	
	f. Pemotongan bukit dan pengurugan lahan (volume)	m3	5.000 s.d 500.000	
	g. Reklamasi pantai			
	- Luas, atau	Ha	2 s.d 25	
	- Volume urugan	m3	100.000 s.d 500.000	
	- Prasarana Sisi darat terdiri :			
	a. Pembangunan terminal penumpang, (luas)	m2	500 s.d 2000	
	b. Pembangunan terminal cargo (luas)	m2	500 s.d 2.000	
	c. Jasa boga (produksi)	Porsi/Hr	500 s.d 1.000	
	d. Power house/genset, (hari)	kVA	500 s.d 1000	
	e. Pembangunan menara pengawas lalu lintas udara		Semua besaran	
	f. Depot penyimpanan dan penyaluran bahan bakar untuk umum (volume)	liter	1000 s.d 50.000	
	- Fasilitas penunjang lainnya terdiri			
	a. Pembangunan fasilitas pemancar/NDB		Semua ukuran di dalam lokasi bandara	
	b. Hanggar/pusat perawatan pesawat udara		Semua ukuran didalam lokasi bandara	
	c. Bengkel kendaraan bermotor (luas)		500 s.d 10.000	
	d. Pemindahan penduduk (jumlah)		< 1-20200	
	e. Pembebasan lahan (luas)		< 100	
	Pembangunan bandar udara baru beserta fasilitasnya (bentuk fixed wing maupun rotary wing)		Semua besaran (termasuk kelompok bandar udara di luar kelas A, B dan C beserta hasil studi rencana induk yang telah disetujui)	

II . Bidang Komunikasi dan Informatika

NO	JENIS KEGIATAN	SATUAN	SKALA/BESARAN	KETERANGAN
1	Pemasangan Kabel Telekomunikasi Bawah Tanah	km	0,5 s.d < 5	
2	Pemancar radio atau televisi	ha	0,5 s.d 1	
3	Antena Telephon Seluler atau Based Transceiver Station (BTS), dengan ketinggian			

	menara : <u>- Kriteria Zona 1</u> 1. Lokasi yang kepadatan bangunan bertingkat dan bangunan-bangunan serta kepadatan penggunaan/pemakaian jasa telekomunikasi sangat padat; 2. Penempatan titik lokasi menara Telekomunikasi pada permukaan tanah halnya untuk Menara Tunggal, kecuali untuk kepentingan bersama; 3. Menara Telekomunikasi yang didirikan di permukaan tanah maupun diatas bangunan, harus diadakan kamuflase, sehingga terdapat keserasian antara bentuk dengan peruntukan lokasi; 4. Menara Telekomunikasi dapat didirikan diatas bangunan dengan ketinggian rangka menara sebagai berikut: a. Diatas bangunan 4 lantai maksimum ketinggian menara Telekomunikasi: b. Diatas bangunan 5 s.d 8 lantai maksimum ketinggian menara Telekomunikasi; c. Diatas bangunan 9 lantai atau lebih Menara Telekomunikasi.	m m m	25 20 15	
	<u>- Kriteria Zona II</u> 1. Lokasi yang kepadatan bangunan bertingkat dan bangunan-bangunan cukup padat; 2. Menara telekomunikasi yang didirikan di permukaan tanah maupun diatas bangunan, harus diadakan kamuflase, sehingga terdapat keserasian antara bentuk dengan peruntukan lokasi ditempat menara tersebut didirikan; 3. Menara Telekomunikasi dapat didirikan diatas bangunan jika tidak			

	dimungkinkan didirikan di atas permukaan tanah dengan ketinggian sebagai berikut :			
	a. Diatas bangunan 4 lantai maksimum ketinggian menara;	m	25	
	b. Telekomunikasi diatas bangunan 5 s.d 8 lantai maksimum ketinggian menara;	m	20	
	c. Telekomunikasi di atas bangunan 9 lantai atau lebih maksimum ketinggian menara.	m	15	
	- Kriteria Zona III 1) Lokasi dimana kepadatan bangunan bertingkat dan bangun-bangunan kurang padat; 2) Penempatan titik lokasi Menara Telekomunikasi pada permukaan tanah dapat dilakukan untuk Menara Rangka dan Menara Tunggal; 3) Menara telekomunikasi diatas bangunan bertingkat tidak diperbolehkan kecuali tidak dapat dihindari karena terbatasnya pekarangan tanah dengan ketentuan ketinggian disesuaikan dengan kebutuhan	M	45	

III. Bidang Pekerjaan Umum

Beberapa kegiatan pada Bidang Pekerjaan Umum mempertimbangkan skala/ besaran kota yang menggunakan ketentuan berdasarkan jumlah populasi, yaitu:

- ☐ Kota Metropolitan : > 1.000.000 jiwa
- ☐ Kota Besar : 500.000 – 1.000.000 jiwa
- ☐ Kota Sedang : 200.000 – 500.000 jiwa
- ☐ Kota Kecil : 20.000 – 200.000 jiwa

NO	JENIS KEGIATAN	SATUAN	SKALA/BESARAN	KETERANGAN
	Sumber Daya Air			
1	Bendungan/Waduk :			
	a. Pembangunan bendungan/waduk atau jenis tampungan air lainnya.			
	- Tinggi	m	6 s.d 15	
	- Luas genangan	ha	10 s/d 200	
	- Daya tampung (volume)	m3	100.000 s/d 500.000	
	b. Rehabilitasi bendungan/waduk atau jenis tampungan air			

	lainnya			
	- Tinggi	m	6 s.d 15	
	- Luas genangan	ha	5 s/d 200	
	- Daya tampung (volume)	m3	100.000 s/d 500.000	
2	Daerah Irigasi			
	a. Pembangunan daerah irigasi baru, dengan luas	ha	150 s.d 3.000	
	b. Rehabilitasi dan peningkatan daerah irigasi			
	- Luas	ha	150 s/d <1000	
	- Tambahan luas areal	ha	150 s.d 1000	
	c. Percetakan sawah, dengan luas (perkelompok)	ha	100 s/d < 500	
3	Pengembangan rawa :			
	Reklamasi rawa pasang surut dengan luas	ha	150 s.d 1000	
4	Pembangunan pengaman pantai dan perbaikan muara sungai			
	a. Sejajar pantai tembok (sea wall/revetment (panjang)	m	>500	
	b. Tegak lurus (groyne, break water)	m	10 s/d < 500	
5	Normalisasi sungai (sodetan) dan pembuatan kanal banjir :			
	a. Kota sedang			
	- Panjang	km	3 s.d 10	
	- Volume kerukan	m3	100.000 s.d < 500.000	
	b. Perdesaan			
	- Panjang	km	5 s.d <15	
	- Volume kerukan	m3	150.000 s.d 500.000	
	c. Sodetan		Semua besaran	
6	Kanalisisasi/Kanal Banjir ;			
	a. Kota sedang			
	- Panjang kanal	Km	3 s.d 10	
	b. Perdesaan			
	- Panjang kanal	km	5 s.d 15	
7	Pembangunan jalan/peningkatan jalan dengan kegiatan pengadaan tanah			
	a. Kota sedang			
	- Panjang	km	3 s.d 10	
	- Pengadaan tanah	ha	5 s.d < 10	
	b. Di Perdesaan			
	- Panjang	km	10 s/d 30	
	- Pengadaan tanah	ha	10 s.d < 30	
8	Pembangunan jembatan			
	- Pembangunan jembatan (diatas laut/sungai/badan air) (panjang)	m	50 s/d 500	
9	Persampahan :			
	a. Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dengan sistem controlled landfill atau			

	sanitary landfill - Luas - Kapasitas	ha ton	< 10 < 10.000	
	b. TPA didaerah pasang surut - Luas - Kapasitas	Ha ton	< 5 < 5.000	
	c. Pembangunan transfer station (kapasitas operasional)	Ton/hari	< 1.000	
	d. Pembangunan Incinerator		Semua besaran	
	e. Bangunan composing dan daur ulang (kapasitas sampah baku)	Ton/hari m2	> 4 > 500	
10	Peningkatan Kualitas Permukiman			
	Kegiatan ini dapat Berupa - Penanganan Kawasan kumuh di perkotaan dengan pendekatan pemenuhan kebutuhan dasar (<i>basic need</i>) pelayanan infrastruktur, tanpa pemindahan penduduk. - Pembangunan kawasan tertinggal, terpencil, dan kawasan pembatasan. - Pengembangan kawasan perdesaan untuk meningkatkan ekonomi lokal (penanganan kawasan <i>agropolitan</i> , kawasan terpilih pusat pertumbuhan desa KTP2D, desa pusat pertumbuhan DPP).	ha	5 s.d 10	
11	Pembangunan Gedung			
	Pembangunan bangunan gedung di atas tanah/bawah tanah 1. Fungsi usaha meliputi bangunan gedung perkantoran, perdagangan, perindustrian, dan bangunan gedung tempat penyimpanan. 2. Fungsi keagamaan, meliputi bangunan masjid termasuk mushola, bangunan gereja termasuk kapel, bangunan pura, bangunan vihara, dan bangunan kelenteng 3. fungsi sosial dan budaya meliputi bangunan gedung pelayanan pendidikan, kebudayaan, dan bangunan gedung pelayanan umum. 4. Fungsi khusus seperti reaktor nuklir, instalasi pertahanan dan keamanan,	m2	5.000 s.d 10.000	

	dan bangunan sejenis yang ditetapkan oleh menteri.			
12	Pengembangan Kawasan Permukiman Baru	Unit		
	Kegiatan ini dapat berupa - Kawasan permukiman sederhana untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR),misalnya PNS ,TNI/ POLRI, Buruh/ pekerja - Pengembangan kawasan permukiman baru sebagai pusat kegiatan sosial ekonomi lokal perdesaan (kota terpadu mandiri (KTM), fasilitas pelintas batas di perbatasan). - Pengembangan kawasan permukiman baru dengan pendekatan kasiba/ lisiba (kawasan siap bangun / lingkungan siap bangun	Unit Rumah Unit Rumah Unit Rumah	50 s/d 500 50 s/d 500 50 s.d 500	
13	Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) dan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL):			
	a. Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Ha	< 2	
	b. Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)	Ha	< 3	
14	Pembangunan Sistem Perpipaan Air Limbah (sewerage):			
	Diperkotaan/permukiman			
	- luas layanan	ha	< 500	
	- debit air limbah	m3/hari	< 16.000	
15	Drainase Permukiman Perkotaan:			
	a. Pembangunan saluran dikota Kecil (panjang)	Km	<5	
	b. Pembangunan kolam Retensi/polder di area /kawasan permukiman			
	- Luas kolam retensi/polder	ha	1 s.d < 5	
16	Pembangunan Bangunan Gedung di atas/di bawah tanah: - Luas lantai	m2	5.000 s.d 10.000	
17	Air Bersih Perkotaan			
	a. Pembangunan jaringan distribusi (luas layanan)	ha	50 s.d < 250	
	b. Pembangunan jaringan pipa transmisi (panjang)	Km	2 s.d < 10	
	c. Pengambilan air baku dari sungai, danau dan sumber air lainnya(debit):			

	- sungai/danau (debit) - mata air (debit)	I/dt I/dt	50 s.d < 250 2,5 s.d < 250	
	d.Pembangunan Instalasi Pengolah Air dengan Pengolahan lengkap (debit)	I /dt	50	
	e. Pengambilan air tanah dalam (debit)	I/dt	>5 s.d < 50	
	f. Pengambilan air baku dari sumber mata air	I/dt	5 s.d < 50	
18	Pembangunan Kawasan Terpadu: - Luas lahan - Luas lantai bangunan	ha m2	< 5 < 10.000	
19	Pembangunan Kawasan Permukiman untuk Pemandangan Penduduk dan atau Permukiman Kembali: a.Jumlah penduduk yang dipindahkan b. Luas lahan kawasan	kk m2	50 s.d 200 2 s.d 100	
20	Pengerukan sediment pada drainase primer (volume)	m3	< 100.000	
21	Pembuangan lumpur hasil pengerukan ke dumping area: - jarak - luas dumping area	km ha	< 5 < 1	
22	Pemasangan saringan sampah	M	30 s.d 50	
23	Reklamasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, dengan a. Luas Area Reklamasi b. Volume Material urug atau c. Panjang Reklamasi	Ha M3 m	< 25 <500.000 < 50 (tegak lurus ke arah laut dari garis pantai	

IV. Bidang Pariwisata

NO	JENIS KEGIATAN	SATUAN	SKALA/BESARAN	KETERANGAN
	Sarana			
1	Penyediaan Akomodasi: a. Hotel Berbintang (jumlah); b. Hotel Melati (jumlah); c. Bumi Perkemahan (luas). d. Penginapan remaja (Graha Wisata/Pondok Wisata) e. Hunian Wisata (Service Apartemen): - Jumlah Kamar - Luas Lahan - Luas Bangunan	kamar kamar ha kamar kamar ha m2	Semua besaran >30 1 >30 >20 >1 >400	
2	Penyedia Makanan dan Minuman: a. Restoran (jumlah); b. Rumah Makan (jumlah); c. Jasa Boga (jumlah). d.Balai Pertemuan, tempat pameran, tempat konveksi	Kursi kursi porosi m2	300 300 >1000 1.000 s.d 9.000	

3	Penyerahan Obyek dan Daya Tarik Wisata Alam: - Pengolahan dan pemanfaatan taman wisata (luas).	ha	Semua besaran	
4	Pengusahaan Obyek dan Daya Tarik Wisata Alam:			
	a. Pembangunan dan/atau pengelolaan pusat-pusat kesenian dan budaya;	ha	>1	
	b. Pembangunan dan pengelolaan taman rekreasi (luas);	ha	5 s.d <10	
	c. Pembangunan dan pengelolaan tempat hiburan : - Kafe - Diskotik - Karoke - Panti Pijat - Mandi Uap - Permainan Ketangkasan - Penjualan Minuman beralkhaol d. Pembangunan dan pengelolaan satwa (luas). e. Gelanggang renang f. Bioskop g. Dunia Fantasi	Rp Rp Rp Rp m2	500 juta 500 juta 500 juta 500 juta >500 Semua besaran Semua besaran Semua besaran Semua besaran Semua besaran Semua besaran	
5	Pengusahaan Obyek dan Daya Tarik Wisata Minat Khusus: a. Pembangunan dan/atau pengelolaan wisata tirta (luas); b. Pembangunan dan pengelolaan wisata kesehatan (luas).	kamar ha	>30 >1	

V. Bidang Kesehatan

NO	JENIS KEGIATAN	SATUAN	SKALA/BESARAN	KETERANGAN
1	Rumah Sakit Semua Tipe (A, B, C atau D) : a. Luas lahan (luas); b. Luas bangunan (luas); c. Jumlah tempat tidur (golongan)	ha m2 Kelas A,B,C sejenis	< 5 < 10.000 Sesuai kelas RS	
2	Puskesmas dengan Rawat Inap a. Luas Lahan	Ha	0,5 s/d 1	
3	Perusahaan Obat Tradisional Golongan Pabrik Jamu		Semua besaran	
4	Laboratorium Kesehatan Pemerintah a. Balai Laboratorium Kesehatan atau yang setara;		Semua besaran	
	c. Balai Teknis Kesehatan Lingkungan atau yang setara.		Semua besaran	
5	Laboratorium Kesehatan			

	Swasta:			
	a. Laboratorium Klinik Utama		Semua besaran	
	d. Laboratorium Kesehatan Masyarakat Utama.		Semua besaran	
6	Industri Farmasi yang memproduksi Bahan Baku Obat		Semua besaran	
7	Pembangunan Rumah bersalin		Semua besaran	

VI. Bidang Energi dan Daya Mineral

NO	JENIS KEGIATAN	SATUAN	SKALA/BESARAN	KETERANGAN
I	Mineral, Batubara dan Panas Bumi			
1	Kegiatan Eksplorasi Detail Pada Tahap IUP Eksplorasi yang Berupa Kegiatan Delinease 3 Dimensi yang mencakup: - pemboran - pembuatan paritan - lubang bor - terowongan - Shaft		Semua besaran	
2	Mineral, Batubara dan Panas Bumi: - luas perizinan (luas); atau - luas daerah terbuka untuk pertambangan (luas).	ha ha (kumulatif /tahun)	5 s.d < 200 5 s.d < 50	
3	Tahap Operasi Produksi			
	a. Panas Bumi: Eksploitasi dan pengembangan uap panas bumi untuk listrik (daya).	MW	< 55	
	b. Mineral Logam: - Kapasitas; dan/atau - Jumlah material penutup yang dipindahkan (volume)	Ton/tahun Ton/tahun	< 300.000 < 1.000.000	
	d. Mineral Bukan Logam atau Mineral Batuan: - Kapasitas (volume); dan/atau - Jumlah material penutup yang dipindahkan (berat).	M3/thn	50.000 s.d 250.000	
	e. Pengambilan air bawah tanah (sumur tanah dangkal, sumur tanah dalam dan mata air), (debit).	Liter/detik	< 50	
II	Minyak dan Gas Bumi			
1	Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi serta Pengembangan Produksi di Laut: - Lapangan minyak (barell); - Lapangan gas (juta metrik persegi).	BOPD MMSC FD	< 15.000 < 90	
2	Pembangunan Kilang: - LPG (juta metrik persegi);	MMSC FD	< 50	

	- LNG (juta metrik persegi); - Minyak Bumi	MMSCFD BOPD	< 550 < 10.000	
3	Pembangunan Kilang Biofuel (berat)	Ton/thn	< 30.000	
4	Terminal Regasifikasi LNG (darat/laut), (juta metrik persegi)	MMSC FD	< 550	
5	Pembangunan Kilang Minyak Pelumas Bekas (termasuk fasilitas penunjang), (berat).	Ton/thn	< 10.000	
6	Survei Seismik di Laut.		Semua besaran	
7	Pemboran Eksplorasi Minyak dan Gas Bumi di Laut.		Semua besaran	
8	Pipanisasi Minyak dan Gas Bumi di Laut: - Panjang; atau - Tekanan.	km bar	< 100 < 16	
9	Kegiatan Penyimpanan BBM di Darat dan/atau di Perairan.	Kiloliter	>50	
10	Stasiun Kompresor Gas.	MMSC FD	Semua besaran	
11	Blending Premix dan Bahan Bakar Khusus	Ton/thn	Semua besaran	
12	Blending Minyak Pelumas.	Ton/thn	Semua besaran	
13	Stasiun Pengisian Aspal Curah.		Semua besaran	
14	Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum di Darat dan di Perairan.	Kilo liter	Semua besaran	
15	Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas.	Ton	Semua besaran	
16	Stasiun Pengisian Bulk Elpiji.	Ton	Semua besaran	
17	Stasiun Mini CNG.	MMSC FD	Semua besaran	
III	Listrik dan Pemanfaatan Energi			
1	a. Tegangan jaringan transmisi tenaga listrik: - SUIT (Tegangan); -SKIT (Saluran Kabel Tegangan Tinggi bawah tanah (Tegangan); - Kabel Laut tegangan tinggi (Tegangan). b. Tegangan jaringan distribusi tenaga listrik: - Kabel laut tegangan menengah (Tegangan)	kV kV kV Kv	< 150 < 150 < 150 20	
2	PLTU batubara (Daya) (dalam 1 lokasi)	MW	5 s.d < 100	
3	PLTG/PLTGU (Daya) (dalam 1 lokasi)	MW	5 s.d < 100	
4	PLTU minyak (Daya) (dalam satu lokasi)	MW	5 s.d < 100	
5	PLTD (Daya) (dalam satu lokasi)	MW	5 s.d 100	
6	PLT (Daya)	MW	5 s.d 100	
7	PLTA dengan: - tinggi bendungan (tinggi);	M	5 s.d < 15	

	- kapasitas daya (daya); atau - luas genangan (luas).	MW ha	5 s.d < 50 10 s.d < 200	
8	Pusat tenaga Listrik jenis lain - Surya terpusat (PLTS), (Daya); - Biomassa dan gambut, (Daya); - Angin/ bayu terpusat (PLTB), (Daya).	MW MW MW	1 s.d < 10 1 s.d < 10 1 s.d < 10	
9	Tenaga listrik untuk kepentingan sendiri (daya)	MW	>0,5 s.d < 10	

VII Bidang Pertanian

NO	JENIS KEGIATAN	SATUAN	SKALA/BESARAN	KETERANGAN
1	Budidaya Tanaman Pangan dan Hortikultura			
	a. Semusim dengan atau tanpa unit pengolahannya, (luas)	Ha	25 s.d 250 pada satu hamparan dan 250 s.d 2.000 terletak tidak pada satu hamparan	
	b. Tahunan dengan atau tanpa unit pengolahannya, (luas)	ha	25 s.d 250 pada satu hamparan dan 250 s.d 5.000 terletak tidak pada satu hamparan	
2	Budidaya Tanaman Perkebunan			
	a. Semusim dengan atau tanpa unit pengolahannya, luas dalam kawasan budidaya non kehutanan, (luas)	Ha	30 s.d < 3.000	
	b. Tahunan dengan atau tanpa unit pengolahannya, luas dalam kawasan budidaya non kehutanan, (luas)	ha	30 s.d < 3.000	
3	Agrowisata, (luas)	ha	10 s.d < 50	
4	Pencetakan sawah pada kawasan hutan, (luas)	ha	100 s.d 500	
5	Pencetakan sawah di luar kawasan hutan, (luas)	ha	50 s.d 500	
6	Penggilingan padi dan penyosohan beras	Ton beras/jam	>0,3 / 300 Kg	
7	Laboratorium uji mutu lingkungan hasil pertanian		Semua besaran	
8	Penanganan pasca panen (cold storage), dengan investasi	Rp	20 juta s.d 600 juta	Tidak termasuk lahan bangunan
9	Bila ada kegiatan terpadu pada butir 1 s.d 5 tersebut diatas yaitu kegiatan pencetakan sawah dan/atau budidaya tanaman pangan	Ha, ton beras/jam dan Rp	Semua besaran tersebut diatas	

	semusim dan/atau tahunan dan/atau unit pengolahannya serta penggilingan padi dan penyosohan			
--	---	--	--	--

VIII. Bidang Peternakan

NO	JENIS KEGIATAN	SATUAN	SKALA/BESARAN	KETERANGAN
1	Budidaya burung puyuh: - Terletak pada satu hamparan lokasi, populasi, (jumlah)	Ekor	>25.000	
2	Budidaya ayam pedaging: a. Terletak pada satu hamparan lokasi, produksi persiklus, (jumlah) b. Luas lahan (luas)	Ekor ha	>15.000 >1	
3	Budidaya ayam petelur: a. Terletak pada satu hamparan lokasi, populasi (jumlah) b. Luas lahan (luas)	ekor ha	>10.000 1 s.d 2	
4	Budidaya itik dan/atau angsa dan/atau entok: - Terletak pada satu hamparan lokasi, populasi (jumlah)	ekor	>15.000	
5	Budidaya kalkun: - Terletak pada satu hamparan lokasi, populasi (jumlah)	ekor	>10.000	
6	Budidaya kelinci: - Terletak pada satu hamparan lokasi, populasi (jumlah)	ekor	>1.500	
7	Budidaya Kambing dan Domba: - Terletak pada satu hamparan lokasi, populasi (jumlah)	ekor	>300	
8	Budidaya Rusa: - Terletak pada satu hamparan lokasi, populasi (jumlah)	ekor	>300	
9	Budidaya Babi: - Terletak pada satu hamparan lokasi, populasi (jumlah)	ekor	>100	
10	Budidaya Sapi Potong: - Terletak pada satu hamparan lokasi, populasi (jumlah)	ekor	>100	
11	Budidaya sapi perah - Terletak pada satu hamparan lokasi, populasi (jumlah)	ekor	>20	
12	Budidaya Kerbau - Terletak pada satu hamparan lokasi, populasi	ekor	>75	

	(jumlah			
13	Budidaya Kuda : Terletak pada satu hamparan lokasi, populasi (jumlah)	ekor	>50	
14	Budidaya burung unta - Terletak pada satu hamparan lokasi, populasi (jumlah)	ekor	>100	
15	Penangkaran burung perkutut - Terletak pada satu hamparan lokasi, populasi (jumlah)	ekor	>5.000	
16	Tempat penampungan ayam, terletak pada satu hamparan lokasi, populasi (jumlah)	ekor	>15.000	
17	Semua Pembibitan Ternak		Semua besaran	
18	Rumah pemotongan hewan : a. Ayam Potong, dengan kapasitas produksi (jumlah) b. Sapi/Kerbau (jumlah) c. Kambing/Domba (jumlah)	Ekor Ekor Ekor	>1.000/hari >10 /hari >100/ hari	
19	Stasiun karantina hewan	Ekor	Semua besaran	
20	Pasar hewan di perkotaan	Ekor	Semua besaran	
21	Produsen obat hewan		Semua besaran	
22	Rumah sakit hewan		Semua besaran	
23	Laboratorium kesehatan hewan dan pengayom satwa		Semua besaran	
24	Budidaya ternak secara terpadu (lebih dari satu jenis ternak) yang terletak pada satu hamparan		Semua besaran	
25	Bila terdapat kegiatan terpadu (dua kegiatan atau lebih) diantara kegiatan dari no. 1 s.d. 21 tersebut di atas dan terletak pada satu hamparan		Semua besaran	
26	Budidaya Burung Walet	kg	> 50	

IX. Bidang Perikanan

NO	JENIS KEGIATAN	SATUAN	SKALA/BESARAN	KETERANGAN
1	Pelabuhan Perikanan sebagai Prasarana Perikanan di luar Daerah Lingkungan Kerja Perairan Pelabuhan Umum: - Panjang dermaga - Pemecah gelombang - Mempunyai kawasan	m m ha	>20 s.d <200 >50 s.d <200 >5 s.d <10	
2	Pengerukan kolam pelabuhan perikanan dan/atau alur pelayaran dalam lingkungan kerja pelabuhan perikanan dan memenuhi kriteria sebagai berikut: - Volume pengerukan	m3	>100.000s.d<500.000	

	- Kedalaman pengerukan	m	>-2 LWS s.d <-4LWS	
3	Pengerukan/reklamasi pantai dalam lingkungan kerja pelabuhan perikanan	ha	>5 s.d <25	
4	Usaha Budidaya Perikanan: a. Budidaya Tambak udang/Ikan dengan atau tanpa unit pengolahannya b. Budidaya kerang mutiara/ rumput laut/ikan laut dengan tingkat teknologi maju dan madya dengan atau tanpa unit pengolahannya c. Budidaya perikanan terapung (jaring apung dan pen system) di air tawar (danau) - luas - jumlah di air laut - luas - jumlah	ha ha ha unit ha unit	5 s.d 50 >5 s.d <50 >0,5 s.d <2,5 >100 s.d <500 >1 s.d <5 >200 s.d <1.000	
5	Usaha Budidaya Perikanan Payau a. Budidaya tambak pada lahan tanpa membuka hutan mangrove, menggunakan teknologi intensif atau dgn unit pembekuan/ cold storage dan/atau unit es balok, dengan luas	Ha	>5 s.d <50	
	b. Pembenihan udang dengan kapasitas produksi benur	Ekor/thn	>40.000	
6	Usaha Budidaya Perikanan air tawar menggunakan teknologi intensif: - Luas, atau - Kapasitas produksi	ha ton/hari	<5 <50	
7	Usaha penanganan/pengolahan: a. Usaha pengolahan tradisional, (perebusan, penggaraman, pengeringan, pengapasan/fermentasi) dengan kapasitas; b. Usaha penanganan/pengolahan ikan modern/maju, seperti: - Pembekuan (cold storage); - Pengalengan ikan; - Penanganan ikan segar; - Pengekstrasian ikan dan rumput laut.	Ton/hari Ton/hari Ton/hari Ton/hari	1 s.d <5 1 s.d < 5 Semua besaran > 1 >1	
8	Usaha Perikanan Terpadu		Semua besaran	

9	Laboratorium Perikanan		Semua besaran	
10	Budidaya Tambak Pada Lahan Dengan cara membuka hutan mangrove, menggunakan teknologi intensif atau semi intensif.	Ha	<5	

X. Bidang Kehutanan

NO	JENIS KEGIATAN	SATUAN	SKALA/BESARAN	KETERANGAN
1	<i>Moulding, Frame Moulding</i> , kebutuhan bahan baku	m3/bulan	>300	
2	<i>Sawn Timber</i> , kebutuhan bahan baku	m3/bulan	>300	
3	Usaha Pembuatan Palet, kebutuhan bahan baku	m3/bulan	>300	
4	<i>Block Board</i> , kebutuhan bahan baku	m3/bulan	>300	
5	<i>Fancy Wood</i> , kebutuhan bahan baku	m3/bulan	>300	
6	<i>Particle Board</i> , kebutuhan bahan baku	m3/bulan	>300	
7	<i>Paper Overlay Plywood</i> , kebutuhan bahan baku	m3/bulan	>300	
8	<i>Block Profile, Door and Windows</i> , kebutuhan bahan baku	m3/bulan	>300	
9	<i>Wood Working</i> , kebutuhan bahan baku	m3/bulan	>300	
10	Industri Papan Partikel, kebutuhan bahan baku	m3/bulan	>300	
11	<i>Finger Joint Laminating Dowel</i> , kebutuhan bahan baku	m3/bulan	>300	
12	<i>Laminating Board</i> , kebutuhan bahan baku	m3/bulan	>300	
13	<i>Finger Joint Flooring</i> , kebutuhan bahan baku	m3/bulan	>300	
14	<i>Solid Door</i> , kebutuhan bahan baku	m3/bulan	>300	
15	<i>Craft Furniture</i> , kebutuhan bahan baku	m3/bulan	>300	
16	<i>Wooden Furniture</i> , kebutuhan bahan baku	m3/bulan	>300	
17	<i>Panel Furniture</i> , kebutuhan bahan baku	m3/bulan	>300	
18	<i>Rattan Furniture</i> , kebutuhan bahan baku	m3/bulan	>300	
19	<i>Picture Frame Moulding</i> , kebutuhan bahan baku	m3/bulan	>300	
20	<i>Moulding Furniture</i> , kebutuhan bahan baku	m3/bulan	>300	
21	<i>Wicher Furniture</i> , kebutuhan bahan baku	m3/bulan	>300	
22	<i>Parquet and flooring</i> , kebutuhan bahan baku	m3/bulan	>300	
23	<i>Laminating, Decorative Moulding</i> , kebutuhan bahan baku	m3/bulan	>300	

24	Industri Papan Serat, kebutuhan bahan baku	m3/bulan	>300	
25	Usaha Pengeringan Kayu, kebutuhan bahan baku	m3/bulan	>300	
26	Usaha Pengawetan Kayu, kebutuhan bahan baku	m3/bulan	>300	
27	Usaha Penyerutan Kayu, kebutuhan bahan baku	m3/bulan	>300	
28	Usaha Pembuatan Kusen, kebutuhan bahan baku	m3/bulan	> 300	
29	Industri Kayu Lapis/Plywood		semua besaran	
30	Pengembangan Wisata Alam pada Hutan Kota		semua besaran	
31	Pengembangan Wisata Alam terbatas pada kawasan hutan produksi		Semua besaran	
32	Pembangunan Taman Safari	ha	< 250	
33	Pembangunan Kebun Binatang	ha	< 100	
34	Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI)	ha	< 10.000	
35	Pengusahaan Pariwisata Alam (PPA) di Zona Pemanfaatan Taman Nasional, atau di Blok Pemanfaatan Taman Wisata Alam, atau di Blok Pemanfaatan Taman Hutan Raya dan jenis usaha lainnya dalam kawasan konservasi	ha	< 100	
36	Pengusahaan Taman Buru	ha	< 1.000	
37	Pengusahaan Kebun Buru	ha	< 250	
38	Penangkaran tumbuhan alam/satwa liar yang diperdagangkan		Semua besaran	
39	Pembangunan taman satwa khusus untuk tujuan komersial		Semua besaran	
40	Pembangunan tempat penampungan satwa liar yang diperdagangkan	m2	> 1.000	
41	Lembaga konservasi	m2	Semua besaran	
42	Pemanfaatan sumber air dari kawasan konservasi		Semua besaran	
43	Ijin Pemanfaatan Hasil Hutan Non Kayu dari kawasan hutan		Semua besaran	

XI. Bidang Perindustrian dan Perdagangan

Skala/Besaran pada daftar jenis rencana usaha dan/atau kegiatan Bidang Perindustrian yang wajib dilengkapi dengan UKL -, berdasarkan kepada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Tata Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dengan nilai investasi

- Usaha Mikro, skala/besaran: 0 - 50 juta (Mikro);
- Usaha Kecil, skala/besaran: 50 juta - 500 juta (Kecil);
- Usaha Menengah, skala/besaran: 500 juta - 10 milyar (Menengah);
- Usaha Besar, skala/besaran > 10 Milyar (Besar).

A. Bidang Perindustrian

NO	JENIS KEGIATAN	SATUAN	SKALA/BESARAN	KETERANGAN
1	Industri pengolahan dan pengawetan daging, Kelompok ini mencakup usaha pengalengan dan pengawetan daging dengan cara pengalengan, pengasapan, penggaraman, pembekuan, pemanisan dan sebagainya. Termasuk juga pembuatan sosis daging, kaldu dan pasta daging.	Ton/Thn	>1.000	
2	Industri pengalengan ikan dan biota perairan lainya kelompok ini mencakup usaha dan pengolahan dan pengawetan Ikan dan biota perairan lainya melalui melalui proses pengalengan, seperti : Ikan, sardencis dalam kaleng, udang dalam kaleng, dan kerang dalam kaleng.kegiatan kapal pengolah ikan hanya melakukan pengolahan(tanpa melakukan kegiatan penangkapan) termasuk dalam kelompok ini.	Ton/Thn	>1.200	
3	Industri Pembekuan Ikan dan Biota Perairan lainya. Kelompok ini mencakup Usaha pengawetan Ikan atau biota perairan lainya melalui proses pembekuan seperti : Ikan bandeng beku, Ikan tuna/cakalang penangkaran/budidaya di masukan dalam golongan OSO (perikanan).Kegiatan ini tidak termasuk usaha pendinginan ikan dengan es yang dimaksud untuk mempertahankan kesegaran ikan tersebut.	Ton/Thn	>1.200	
4	Industri pengalengan Buah-buahan dan sayuran. Kelompok ini mencakup usaha pengolahan dan sayura pengawetan buah-buahan dan sayuran melalui proses pengalengan, seperti : nanas, rambutan dan wortel dalam kaleng. Yang dimaksud pengalengan di sini merupakan proses pengawetan dan bukan hanya pengemasan	Ton/Thn	>2.200	
5	Industri Margarine Kelompok ini mencakup usaha	Ton/thn	>500	

	pembuatan margarine dari minyak makan nabat			
6	Industri minyak goreng Dari minyak kelapa dan kelapa sawit Kelompok ini mencakup usaha pengolahan lebih lanjut (pemurnian, pemucatan dan penghilangan bau yang tidak di kehendaki) dari minyak mentah kelapa menjadi minyak goreng	Ton/thn	>2.000	
7	Industri minyak Goreng Dari Nabati dan Hewani Kelompok ini mencakup usaha pembuatan minyak goreng, seperti : minyak bekatul, minyak goreng babi, dan minyak goreng unggas.	Ton/thn	>700	
8	Industri Susu	Investasi	Menengah/Besar	
	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan susu bubuk, susu kental, susu cair, susu asam, dan susu kelapa, termasuk usaha pengawetan, seperti: pasteurisasi dan sterilisasi susu.		200 juta s.d 1milyar	
9	Industri Makanan dari Susu. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan makanan yang bahan utamanya dari susu, seperti : mentega, keju, makanan bayi, dan bubuk es krim.	Ton/Thn	>2.000	
10	Industri Tepung Terigu. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan tepung Terigu	Ton/thn	>2.000	
11	Industri berbagai macam Tepung dari Padi-padian, Biji-bijian, Kacang-kacangan, Umbi-umbian dan sejenisnya. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan tepung dari padi-padian, biji-bijian, kacang-kacangan, umbi-umbian, buah palm dan sejenisnya melalui proses penggilingan, seperti : tepung beras, tepung jagung, tepung sorghum, tepung kacang hijau, tepung kacang kedelai, tepung gaplek, dan tepung kelapa	Ton/thn	>2.000	
12	Industri Pati Ubi Kayu Kelompok ini mencakup usaha pembuatan pati ubi kayu melalui ekstraksi, seperti :tepung tapioka	Ton/thn	>700	
13	Industri Ransum Pakan Ternak/Ikan Kelompok ini	Ton/thn	>2.000	

	mencakup usaha berbagai macam ransum pakan ternak, unggas, ikan, dan hewan lainnya. Pengolahan ransum pakan ternak, unggas, ikan, dan hewan lainnya yang tidak dapat dipisahkan dari usaha peternakan atau perikanan.			
14	Industri konsentrat pakan ternak Kelompok ini mencakup usaha pembuatan konsentrat Pakan ternak, unggas ikan dan hewan lainnya. Pengolahan konsentrat pakan ternak, unggas dan hewan lainnya yang tidak dapat dipisahkan dari usaha peternakan.	Ton/thn	>2.000	
15	Industri Roti dan Sejenisnya Kelompok ini mencakup usaha pembuatan segala macam roti, kue, kering dan sejenisnya	Ton/thn	>1.500	
16	Industri Gula lainnya Kelompok ini mencakup usaha pembuatan gula yang belum terliput seperti : glucosa, fructosa, lactosa, maltosa, sachrosa, dan gula stevia.	Ton/thn	>500	
17	Industri Pengolahan Gula Lainnya selain sirup Kelompok ini mencakup usaha pengolahan gula kedalam bentuk lain, termasuk pembuatan gula batu dan tepung gula	Rp.	>100 juta	
18	Industri Bubuk Coklat Kelompok ini mencakup usaha pengolahan biji coklat menjadi bubuk coklat. Pengolahan biji coklat yang tidak dapat dipisahkan dari usaha pertanian.	Rp.	>200 juta	
19	Industri Makanan dari Coklat dan kembang Gula. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan segala macam makanan yang bahan utamanya dari coklat, dan pembuatan segala macam kembang gula	Ton/thn	>1.000	
20	Industri Kecap Kelompok ini mencakup usaha pembuatan kecap dari kedelai/kacang-kacangan lainnya, termasuk pembuatan tauco (baik dari hasil kedelai/kacang-kacangan lainnya yang masih segar, maupun dari hasil sisa pembuatan kecap).	Ton/thn	>500	

21	Industri Tahu Kelompok ini mencakup usaha pembuatan tempe dari kedelai/kacang-kacangan lainya termasuk juga pembuatan tahu dan oncom (dari kacang tanag/kacang-kacang lainya).Usaha pembuatan tempe yang bahan bakunya selain kesdelai/kacang-kacangan lainya, seperti : tempe bongkrak.	Ton/thn	>500	
22	Industri Kerupuk,keripik,peyek dan sejenisnya Kelompok ini mencakup usaha industri berbagai macam kerupuk seperti : kerupuk udang, kerupuk ikan, dan kerupuk pati,(kerupuk terung). Dan usaha pembuatan berbagai macam makanan sejenis krupuk, seperti macam-macam emping, kecipring, karak, gendar, opak, keripik paru, keripik bekicot, dan keripik kulit, peyek teri, peyek udang.	Rp.	>300 Juta	
23	Industri Minuman Keras Kelompok ini mencakup industri pengolahan minuman yang menggunakan bahan baku alkohol(ehtil alchohol) dengan proses destilling, rectifying dan blending, tidak termasuk residu sulphite dari pabrik pulp, seperti : whisky, brandy, rum dan pencampuran minuman keras (kecuali anggur dan malt).	Ton/thn	>2.500	
24	Industri minuman Ringan(soft drink) Kelompok ini mencakup usaha pembuatan minuman yang tidak mengandung alkohol, seperti : limun,air soda, krim soda, air anggur, beras kencur, air tebu, khusus yang menggunakan kemasan isi ulang. 1. 31340.01 Minuman ringan mengandung CO2 2. 31340.02 Minuman ringan tidak mengandung CO2 3. 31340.97 Minuman ringan lainya	Liter/thn	>200.000	
25	Industri Rokok Kretek Kelompok ini mencakup usaha pembuatan rokok yang mengandung cengkeh(bunga cengkeh, daun cengkeh, tangkal cengkeh, dan aroma	Rp.	>250 juta	

	cengkeh).			
26	Industri Rokok Putih Kelompok ini mencakup usaha pembuatan rokok yang tidak mengandung komponen cengkeh.	Rp.	>200 juta	
27	Industri Penyempurnaan Benang Kelompok ini mencakup usaha pengelantangan, pencelupan dan penyempurnaan lainnya untuk benang maupun barang jahit.	Rp.	>150 juta	
28	Industri penyempurnaan Kain Kelompok ini mencakup usaha pengelantangan, pencelupan, dan penyempurnaan lainnya untuk kain.	Rp.	>150 juta	
29	Industri Pencetakan kain Kelompok ini mencakup usaha pencetakan kain, termasuk juga pencetakan kain motif batik.	Rp.	>150 juta	
30	Industri Batik Kelompok ini mencakup usaha pembantikan dengan proses malam (lilin), baik yang dilakukan dengan tulis, cap maupun kombinasiantara cap dan tulis	Lusin/thn	>150 lusin	
31	Industri Pakaian Jadi dari Tekstil Kelompok ini mencakup usaha pembuatan pakaian jadi(konveksi) dan perlengkapannya dari kain (tenun maupun rajutan)dengan cara memotong dan menjahit sehingga siap dipakai, seperti : kemeja, celana, kebaya, blus, rok, baju bayi, untuk usaha dengan tenaga kerja lebih dari satu atau sama dengan 500(limaratus) orang tenaga kerja per shif.	Lusin/thn	>1.000 lusin	
32	Industri Pengawetan Kulit Kelompok ini mencakup usaha pengawetan kulit yang berasal dari hewan besar, hewan kecil, reptil, ikan dan hewan lainnya, baik yang dilakukan dengan pengeringan, penggaraman, maupun pengasaman(pikel), seperti : kulit hewan besar (sapi,kerbau), kulit hewan kecil (domba,kambing)kulit reptil (buaya,ular,biawak), kulit ikan (ikan pari,hiu/cucut,kakap,belut) dan kulit hewan	Lembar/th	>250 lembar	

	lainya. Kegiatan pengawetan kulit hewan besar , hewan kecil, reptil, ikan/biota perairan, dan hewan lainya yang tidak dapat dipisahkan dari usaha peternakan atau penangkaran/budidaya.			
33	Industri Penyamakan Kulit Kelompok ini mencakup usaha penyamakan kulit yang berasal dari ternak besar(sapi,kerbau), ternak kecil (domba,kambing), reptil (buaya, ular, biawak), ikan (ikan pari,hiu/cucut, kakap belut) dan hewan lainya yang dimasak dengan chrome nabati, sintesis, samak minyak dan samak kombinasi menjadi kulit tersamak, seperti : wet blue, crust, sol, vache raam, kulit box, kulit beludru, kulit gelase, dan kulit hiasan, kulit berbulu, kulit laminasi, kulit patent, kulit jaket, kulit sarung tangan, kulit chamois, dan lainya. Kegiatan penyamakan kulit hewan besar, hewan kecil, reptil, ikan/biota perairan, dan hewan lainya yang tidak dapat dipisahkan dari usaha peternakan atau enangkaran/budidaya.		Semua besaran	
34	Industri barang dari kulit dan kulit buatan untuk keperluan pribadi. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan barang-barang dari kulit dan kulit buatan untuk keperluan pribadi, seperti :kopor, ransel, tast, dompet, kotak rias, sarung senjata, tempat kacamata dan tali jam.	Rp.	>150 juta	
35	Industri Alas kaki untuk keperluan sehari-hari Kelompok ini mencakup usaha pembuatan alas kaki keperluan sehari-hari, dari kulit dan kulit butan, karet,kanvas dan kayu, seperti : sepatu harian, sepatu santai(casual shoes), sepatu sandal, sendal kelom, dan selop. Termasuk juga usaha pembuatan bagian-bagian dari alas kaki tersebut, seperti : atasn, sol dalam, sol luar, penguat depan, penguat	Rp.	>150 juta	

	tengah, penguat belakang, lapisan dan asesoris.			
36	Industri Alas Kaki Lainnya Kelompok ini mencakup usaha pembuatan alas kaki dari kulit, kulit buatan, karet, kanvas dan plastik yang belum termasuk golongan manapun, seperti : sepatu kesehatan dan sepatu lainnya, seperti : sepatu dari gedebog(pelepah batang pisang), dan enceng gondok.	Rp.	>100 juta	
37	Industri Panel kayu lainnya Kelompok ini mencakup usaha pembuatan panel kayu lainnya, seperti : block board, particle board, chip board, lamin board, fiber board, medium density fibreboard (MDF) dan sejenisnya. Perabot/kelengkapan rumah tangga dari kayu mebel	m3/thn Rp.	>2.500m3 > 200 juta	
38	Industri Kertas Kelompok ini mencakup usaha pembuatan kertas koran, dan kertas tulis cetak, kertas konstruksi, kertas rumah tangga, kertas karton bergelombang, kertas karton berlapis dan sejenisnya	Rp.	>150 juta	
39	Industri Kemasan Dan Kotak Dari Kertas Dan Karton (Dengan printing) Kelompok ini mencakup usaha pembuatan segala macam kemasan dan kotak dari kertas/karton yang digunakan untuk pembungkus/pengepak, termasuk juga pembuatan kotak untuk rokok dan barang-barang lainnya	Rp.	>150 juta	
40	Industri Percetakan . Kelompok ini mencakup kegiatan pelayanan jasa percetakan surat kabar, majalah, jurnal, buku, pamflet/atlas, poster dan lainnya. Termasuk pula mencetak ulang melalui komputer, mesin stensil dan sejenisnya, misal : kegiatan fotocopy, atau thermocopy.	Rp.	>250 juta	
41	Reproduksi Media Rekaman Kelompok ini mencakup usaha reproduksi (rekaman ulang) suara (audio), dan komputer dari master copies, rekaman ulang floppy, hard, dan compact disc.	Rp.	>200 juta	
42	Reproduksi Film Dan Video.	Rp.	>200 juta	

	Kelompok ini mencakup usaha reproduksi (rekaman ulang) gambar film dan video.			
43	Industri Barang-barang Dari Hasil Kilang Minyak Bumi. Kelompok ini mencakup usaha industri pengolahan aspal/ter, bitumen dan lilin (dapat digunakan untuk lapisan jalan, atap, kayu, kertas, dan sebagainya) serta petroleum Coke.	Rp.	>2 miliar	
44	Industri Pengolahan Kembali Minyak Pelumas Bekas. Kelompok ini mencakup usaha pengolahan kembali minyak pelumas bekas untuk dapat digunakan sebagai minyak pelumas.	Rp.	>500 juta	
45	Industri Kimia Dasar Organik, Yang Bersumber Dari Hasil pertanian. Kelompok ini mencakup usaha industri kimia dasar organik yang menghasilkan bahan kimia dari hasil pertanian termasuk kayu dan getah (gum), seperti : asam alufamat, asam asetat, asam citrat, asam benzoat, fatty alkohol, furfucal, sarbitol, dan bahan kimia organik lainnya dari hasil pertanian.	Rp.	>250 juta	
46	Industri Kimia Dasar Organik Yang Bersumber Dari Minyak Bumi, Gas Bumi dan Batubara. Kelompok ini mencakup usaha industri kimia dasar organik yang menghasilkan bahan kimia, yang bahan bakunya berasal dari minyak bumi dan gas bumi maupun batubara, seperti : etylene, propilene, benzena, toluena, caprolactam termasuk pengolahan coalter.	Rp.	>500 juta	
47	Industri Pupuk Buatan Tunggal Hara Makro Primer. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan pupuk hara makro primer jenis pupuk buatan tunggal seperti : urea, ZA, DSP, dan Kalsium Sulfat. Termasuk juga pembuatan gas CO ₂ , asam sulfat, amoniak, asam fosfat, asam nitrat, dan lain-lain yang berkaitan dengan pembuatan pupuk dan tidak	Rp.	>500 juta	

	dapat dilaporkan secara terpisah.			
48	Industri Pupuk Buatan Majemuk Hara Makro Primer Kelompok ini mencakup usaha pembuatan pupuk yang mengandung minimak 2 unsur hara makro primer melalui proses reaksi kimia seperti : Mono Amonium Fosfat (pupuk buatan majemuk nitrogen fosfat), Kalium Amonium Khlorida (pupuk buatan majemuk nitrogen kalium), Kalium Metafosfat (pupuk buatan majemuk fosfat kalium) dan Amonium Kalium Fosfat (pupuk buatan majemuk nitrogen fosfat kalium). Total kandungan unsur hara makro primer minimal 10 persen sampai dengan 30 persen.	Rp.	>500 juta	
49	Industri Pernis Kelompok ini mencakup usaha pembuatan berbagai macam pernis.	Rp.	>250 juta	
50	Industri Lak Kelompok ini mencakup usaha pembuatan lak. Termasuk juga pembuatan Dempul dan palmur.	Rp.	>250 juta	
51	Industri Sabun Dan Bahan Pembersih Keperluan Rumah Tanga, Termasuk Pasta Gigi Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam sabun dalam berbagi bentuk, seperti : padat, bubuk, crem, atau cair, juga industri pembuatan detergen dan bahan pembersih rumah tangga lainnya, termasuk pasta gigi.	Rp.	>150 juta	
52	Industri Bahan kosmetik dan Kosmetik Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam kosmetik, seperti : tata rias wajah, preparat wangi-wangian, preparat rambut, preparat kuku, preparat perawatan kulit, preparat untuk kebersihan badan, preparat cukur dan kosmetik tradisional.	Rp.	>150 juta	
53	Industri perekat/ Lem. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan perekat/lem untuk keperluan industri atau alat rumah tangga yang berasal	Rp.	>150 juta	

	dari tanaman, hewan atau plastik, seperti : starch, perekat dari tulang, cellulose ester dan ether, phenol formaldehyde, melamine formaldehyde dan perekat epoksi.			
54	Industri Vulkanisir Ban Kelompok ini mencakup usaha perbaikan ban yang telah terpakai (ban bekas) menjadi ban baru, sehingga dapat digunakan lagi untuk kendaraan bermotor , sepeda, kendaraan angkutan lainnya dan peralatan yang memakai ban.	Rp.	>150 juta	
55	Industri Perlengkapan Dan Peralatan Rumah Tangga (tidak termasuk furnitur) Kelompok ini mencakup usaha pembuatan barang-barang perlengkapan dan peralatan rumah tangga dari palstik , seperti : tikar, karpet, ember, sikat gigi, vas dan peralatan rumah tangga lainnya.	Rp.	>150 juta	
56	Industri Perlengkapan Rumah Tangga dari porselin. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam tangga dari porselin, seperti : piring, tatakan cangkir, mangkok,teko, sendok, dan asbak. Termasuk juga usaha pembuatan barang pajangan dari porselin, seperti : patung, tempat bunga, kotak rokok dan guci.	Rp.	>200 juta	
57	Industri Barang-barang Tahan Api dari Tanah Liat/Keramik Lainnya. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam barang yang tahan api, selain bata tahan api.	Rp.	>200 juta	
58	Industri Barang-barang Dari Tanah Liat / Keramik untuk Keperluan Rumah Tangga. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam barang dari tanah liat/keramik untuk perlengkapan rumah tangga , pajangan/hiasan dan sejenisnya, seperti : piring, cangkir,mangkok, kendi, teko, perluk, tempayan, patung, vas bunga, tempat sirih, kotak	Rp.	>200 juta	

	cigaret dan celengan.			
59	Industri genteng Dari Tanah Liat/Keramik Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam genteng, seperti : genteng press, Genteng biasa, genteng kodok, dan genteng yang diglazur	Rp.	>200 juta	
60	Industri Bahan Bangunan dari Tanah Liat/Keramik Selain Batu Bata dan Genteng. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan barang dari tanah liat/ keramik untuk keperluan bahan bangunan selain batu bata dan genteng, seperti: kloset, saluran air, ubin, lubang angin dan buis (cincin untuk sumur).	Rp.	>200 juta	
61	Industri Kapur. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam kapur dari batu kapur, seperti: batu tohor, kapur tembok dan kapur lepaan.	Rp.	>200 juta	
62	Industri Barang-barang dari Semen. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam barang dari semen, seperti: patung, pot kembang, kendi, teko dan mangkok	Rp.	>200 juta	
63	Industri barang-barang dari kapur. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam barang dari kapur, seperti: kapur tulis, kapur gambar, batako dan dempul.	Rp.	>200 juta	
64	Industri Barang-barang dari Semen dan Kapur untuk Konstruksi. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan barang dari semen dan/atau kapur untuk keperluan konstruksi, seperti: ubin, bata/dinding, pipa beton dan beton pratekan, beton siap pakai (<i>ready mixed concrete</i>) dan lainnya.	Rp.	>200 juta	
65	Industri Barang dari Batu untuk Keperluan Rumah Tangga dan Pajangan. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam barang dari batu untuk keperluan rumah tangga dan pajangan, seperti:	Rp.	>200 juta	

	lumpang, cobek, batu pipisan, batu asah, batu lempengan, batu pecah-pecahan, abu batu dan kubus mozaik.			
66	Industri Barang-barang Dari Logam Alumunium Siap Pasang untuk Bangunan Kelompok ini mencakup usaha pembuatan bahan bangunan siap pasang dari logam alumunium, seperti : kusen pintu, kusen jendela, teralis alumunium, atap alumunium(awning), rolling door, kri alumunium, dan produk-produk konstruksi ringan lainnya.	Rp.	>250 juta	
67	Jasa Industri Untuk Berbagai Pekerjaan Khusus Terhadap Logam dan Barang-barang Dari Logam Kelompok ini mencakup kegiatan jasa industri untuk pelapisan, pemolesan, pewarnaan, pengukiran, pengerasan, pengkilapan, pengelasan, pemotongan, dan berbagai pekerjaan khusus terhadap logam atau barang-barang dari logam.	Rp.	>200 juta	
68	Industri Alat Pertanian Dari Logam Kelompok ini mencakup usaha pembuatan alat-alat pertanian dari logam, seperti : cangkul, sekop, bajak, garpu, sabit, ani-ani, alat perontok padi, alat pemipil jagung	Rp.	>200 juta	
69	Industri Alat Pertukangan Dari Logam Kelompok ini mencakup usaha pembuatan alat-alat pertukangan dari logam, seperti : water pass, siku-siku, beliung, pahat, obeng, martil, serut/ketam, gergaji. mata gergaji, mata bor dan sejenisnya, kampak, dan pisau pemotong kaca.	Rp.	>200 juta	
70	Industri Alat Pemotong Dan Alat-alat Lain Yang Digunakan Dalam Rumah Tangga Kelompok ini mencakup usaha pembuatan bermacam-macam pisau, parang/golok, pisau cukur, silet, gunting, gunting rambut, gunting kuku, sendok, garpu, dan peralatan sejenisnya yang digunakan di dapur dan meja makan.	Rp.	>200 juta	

71	Industri Alat-alat Dapur Dari logam Kelompok ini mencakup usaha pembuatan alat-alat dapur baik dari alumunium maupun dari logam bukan alumunium, seperti : periuk, dandang, ketel masak, panci, mangkok, rantang, baskom, ember, baki, dan sejenisnya	Rp.	>200 juta	
72	Industri Keperluan Rumah Tangga Lainnya Dari Logam Kelompok ini mencakup usaha pembuatan alat- alat untuk keperluan rumah tangga lainnya baik dari alumunium maupun dari logam bukan alumunium seperti : jemuran, tangga, lemari dapur, dll.	Rp.	>200 juta	
73	Industri Kompor Dan Alat-alat Pemanas Dan Alat Pemanas Ruangan Tanpa Menggunakan arus Listrik Kelompok ini mencakup pembuatan kompor, alat pemanas, dan alat pemanas ruangan tanpa menggunakan arus listrik, seperti : kompor, pemanas air, pemhangat makanan dan sebagainya.	Rp.	>200 juta	
74	Industri Bangunan Lepas Pantai. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan konstruksi lepas pantai, termasuk peralatan dan perlengkapannya, antara lain: <i>living quarter, jacket, platform</i> , dan <i>moring buoy</i> . Termasuk pula usaha pemeliharaan/perbaikan, modifikasi bangunan lepas pantai.	Rp.	>500 juta	
75	Industri Sepeda dan Becak. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan dan perakitan macam-macam sepeda dan becak, termasuk pula pembuatan kendaraan orang cacat baik bermotor maupun tidak.	Rp.	>250 juta	
76	Industri <i>Furniture</i> dari Plastik. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan <i>furniture</i> yang bahan utamanya dari plastik, seperti: meja, rak, kursi dan sejenisnya.	Rp.	>200 juta	
77	Industri Barang Perhiasan Berharga untuk Keperluan	Rp.	>200 juta	

	Pribadi dari Logam Mulia. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan barang-barang perhiasan yang bahan utamanya dari logam mulia (emas, platina, perak) untuk keperluan pribadi, seperti: cincin, kalung, gelang, giwang, bross, ikat pinggang dan kancing termasuk bagian dan perlengkapannya.			
78	Industri Barang Perhiasan Berharga untuk Keperluan Pribadi dan dari Bahan Bukan Logam Mulia. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan barang-barang perhiasan dari logam, tidak mulia selain untuk keperluan pribadi, seperti: tempat cerutu, tempat sirih, piala, medali dan vas bunga. Termasuk pembuatan koin.	Rp.	>200 juta	
79	Pemeliharaan dan Reparasi Mobil	Rp.	>500 juta	
80	Pemeliharaan dan Reparasi Sepeda Motor.	Rp.	>350 juta	
81	Perbaikan Kapal	Rp	>200 Juta	Tidak termasuk lahan dan bangunan
82	Pemotongan Kapal	Rp	>200 Juta	Tidak termasuk lahan dan bangunan
83	Pabrik Es	Ton/hari	>10	
84	Pemeliharaan dan perbaikan mesin listrik	Rp	>200 juta	Tidak termasuk lahan dan bangunan
85	Industri galangan kapal dengan sistem graving	DWT	<50.000	

B. Perdagangan.

NO	JENIS KEGIATAN	SATUAN	SKALA/BESARAN	KETERANGAN
1	Laboratorium Surveyor, dengan investasi	Rp	>200 juta	Tidak termasuk lahan dan bangunan
2	Laboratorium pengujian mutu, dengan investasi	Rp	>200 juta	Tidak termasuk lahan dan bangunan
3	Pasar swalayan (<i>supermarket</i>) atau toserba (<i>Departemen Store</i>) dan Mini Market, luas - Luas - Luas Bangunan	ha m2	0,1 s.d 5 >300 s.d 10.000	
4	Jasa pergudangan (<i>Veem</i>)			

	- Luas - Luas bangunan	ha m2	0.5 s.d 5 >600 s.d 5.000	
5	Pusat perbelanjaan/mall - Luas lahan - Luas bangunan	ha m2	1 s.d 2 >600 s.d 10.000	
6	Toko bahan kimia, dengan investasi	Rp.	>200 juta	Tidak termasuk lahan dan bangunan
7	Pasar tradisional, luas	ha	≤ 2	Tidak termasuk lahan dan bangunan
8	Bengkel	Rp.	>150 juta	
9	Pasar hewan	ha	>0,5	
10	Pasar ikan	ha	>0,5	

XII. Bidang Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

NO	JENIS KEGIATAN	SATUAN	SKALA/BESARAN	KETERANGAN
1	Setiap kegiatan pengumpulan limbah B3 sebagai kegiatan utama skala kecil seperti: pengumpul minyak kotor dan <i>slope oil</i> , timah dan <i>flux solder</i> , minyak pelumas bekas, aki bekas, <i>solvent</i> bekas atau limbah lainnya yang terkontaminasi limbah B3.		Semua besaran	

XIII. Bidang Pertahanan

NO	JENIS KEGIATAN	SATUAN	SKALA/BESARAN	KETERANGAN
1	Pembangunan Pusat Latihan Tempur - Luas	Ha	< 10.000	
2	Pembangunan Lapangan Tembak TNI AD, TNI AL, TNI AU dan POLRI			
3	Pembangunan Gudang Amunisi		Semua Besaran	

BUPATI NATUNA

ILYAS SABL

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	<i>[Signature]</i>
ASSISTEN	<i>[Signature]</i>
Ka	<i>[Signature]</i>
KABAG. HUKUM	<i>[Signature]</i>

**PEDOMAN PENYUSUNAN DOKUMEN LINGKUNGAN HIDUP
DI KABUPATEN NATUNA
FORMAT PENYUSUNAN UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA
PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (UKL-UPL)**

UKL-UPL minimal berisi hal-hal sebagai berikut:

I. IDENTITAS PEMRAKARSA

1. Nama Perusahaan :
2. Nama Pemrakarsa :
3. Alamat kantor, nomor:
Telp/fax

II. RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN

1. Nama rencana usaha :
Dan/kegiatan
2. Lokasi rencana usaha :
Dan/atau kegiatan

Keterangan :

Tuliskan lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan, seperti antara lain : nama jalan, desa, kecamatan, kabupaten, dan provinsi tempat akan dilakukan rencana usaha dan/atau kegiatan. Untuk kegiatan-kegiatan yang mempunyai skala usaha dan/atau kegiatan besar, seperti kegiatan pertambangan, perlu dilengkapi dengan peta lokasi kegiatan dengan skala yang memadai (1:50.000 bila ada) dan letak lokasi berdasarkan garis lintang dan bujur

3. Skala usaha dan/atau :
kegiatan

Keterangan :

Tuliskan ukuran luas dan/atau panjang dan/atau volume dan/atau kapasitas atau besaran lain yang dapat digunakan untuk memberikan gambaran tentang skala kegiatan. Sebagai contoh antara lain :

- 1. Bidang insdustri : jenis dan kapasitas produksi, jumlah bahan baku dan penolong, jumlah penggunaan energi dan jumlah penggunaan air.*
- 2. Bidang pertambangan: luas lahan, cadangan dan kualitas bahan tambang, panjang dan luas lintasan uji seismik dan jumlah bahan peledak.*
- 3. Bidang perhubungan : luas, panjang, dan volume fasiliias perhubungan yang akan dibangun, kedalaman tambatan dan bobot kapal sandar dan ukuran – ukuran lain yang sesuai dengan bidang perhubungan.*
- 4. Pertanian : luas rencana usaha dan/atau kegiatan, kapasitas unit pengolahan, jumlah bahan baku dan penolong, jumlah penggunaan energi dan jumlah penggunaan air*
- 5. Bidang pariwisata : luas lahan yang digunakan, luas fasilitas pariwisata yang akan dibangun, jumlah kamar, jumlah mesin laundry, jumlah hole, kapasitas tempat duduk tempat hiburan dan jumlah kursi restoran*

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka	
KABAG HUKUM	

4. Garis Besar Komponen Rencana Usaha dan/atau kegiatan

Tuliskan komponen-komponen rencana usaha dan atau kegiatan yang diyakini akan menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup.

Teknik penulisan dapat menggunakan uraian kegiatan pada setiap tahap pelaksanaan proyek, yakni tahap pra konstruksi, konstruksi, operasi dan pasca operasi atau dengan menguraikan komponen kegiatan berdasarkan proses mulai dari penanganan bahan baku, proses produksi, sampai dengan penanganan pasca produksi.

Contoh : Kegiatan Peternakan
Tahap Prakonstruksi : a. Pembebasan lahan (jelaskan secara singkat luasan lahan yang dibebaskan dan status tanah) b. Dan lain-lain
Tahap Konstruksi a. Pembukaan lahan (jelaskan secara singkat luasan lahan dan teknik pembukaan lahan) b. Pembangunan kandang, kantor dan mess karyawan (jelaskan luasan bangunan) c. Dan lain-lain
Tahap Operasi a. Pemasukan ternak (tuliskan jumlah ternak yang akan dimasukkan) b. Pemeliharaan ternak (jelaskan tahap-tahap pemeliharaan ternak yang menimbulkan limbah atau dampak terhadap lingkungan hidup) c. Dan lain-lain <i>(Catatan : Khusus untuk usaha dan /atau kegiatan yang berskala besar, seperti antara lain : industri kertas, tekstil dan sebagainya, lampirkan pula diagram alir proses yang disertai dengan keterangan keseimbangan bahan dan air (mass balance dan water balance)</i>

III. DAMPAK LINGKUNGAN YANG AKAN TERJADI

Uraikan secara singkat dan jelas mengenai :

- 1. kegiatan yang menjadi sumber dampak terhadap lingkungan hidup;
- 2. Jenis dampak lingkungan hidup yang terjadi;
- 3. ukuran yang menyatakan besaran dampak;
- 4. hal-hal lain yang perlu disampaikan untuk menjelaskan dampak lingkungan yang akan terjadi terhadap lingkungan hidup;
- 5. ringkasan dampak dalam bentuk tabulasi seperti di bawah ini :

SUMBER DAMPAK	JENIS DAMPAK	BESARAN DAMPAK	KETERANGAN
<i>(Tuliskan kegiatan yang menghasilkan dampak terhadap</i>	<i>Tuliskan dampak yang mungkin terjadi)</i>	<i>(Tuliskan ukuran yang menyatakan besaran dampak)</i>	<i>(Tuliskan informasi lain yang perlu</i>

<i>lingkungan)</i>			
Contoh : Kegiatan peternakan pada tahap operasi Pemeliharaan ternak menimbulkan limbah berupa : 1. Limbah cair 2. Limbah padat (kotoran) 3. Limbah gas akibat pembakaran sisa makanan ternak	Contoh : Terjadi penurunan kualitas air sungai XYZ akibat pembuangan limbah cair Terjadi penurunan kualitas air sungai XYZ akibat pembuangan limbah padat Penurunan kualitas udara akibat pembakaran	Contoh : Limbah cair yang dihasilkan adalah 50 liter/hari Limbah padat yang dihasilkan adalah 1,2 m3/minggu	<i>disampaikan untuk menjelaskan dampak lingkungan yang akan terjadi)</i>

IV. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP

Uraikan secara singkat dan jelas :

1. Langkah-langkah yang akan dilakukan untuk mencegah dan mengelola dampak termasuk upaya untuk menangani dan menanggulangi keadaan darurat.
2. Kegiatan pemantauan yang dilakukan untuk mengetahui efektifitas pengelolaan dampak dan ketaatan terhadap peraturan di bidang lingkungan hidup.
3. Tolok ukur yang digunakan untuk mengukur efektifitas pengelolaan lingkungan hidup dan ketaatan terhadap peraturan di bidang lingkungan hidup.

V. TANDA TANGAN DAN CAP

Setelah UKL-UPL disusun dengan lengkap, pemrakarsa wajib menandatangani dan membubuhkan cap usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan.

BUPATI NATUNA,

ILYAS SABL

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASSISTEN	
Ka	
KABAG HUKUM	

**PEDOMAN PENYUSUNAN DOKUMEN LINGKUNGAN HIDUP
 DI KABUPATEN NATUNA**

**FORMAT PENYUSUNAN SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN
 DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (SPPL)**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama :
2. Jabatan :
3. Alamat :
4. Nomor Telp. :

Selaku penanggung jawab atas pengelolaan lingkungan dari:

1. Nama perusahaan/Usaha :
2. Alamat perusahaan/usaha :
3. Nomor telp. Perusahaan :
4. Jenis Usaha/sifat usaha :
5. Kapasitas Produksi :
6. Perizinan yang dimiliki :
7. Keperluan :
8. Besarnya modal :

Dengan ini menyatakan bahwa kami sanggup untuk:

1. melaksanakan ketertiban umum dan senantiasa membina hubungan baik dengan tetangga sekitar;
2. menjaga kesehatan, kebersihan dan keindahan di lingkungan usaha;
3. bertanggung jawab terhadap kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh usaha dan/atau kegiatan tersebut;
4. bersedia dipantau dampak lingkungan dari usaha dan/atau kegiatannya oleh pejabat yang berwenang;
5. menjaga kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup di lokasi dan di sekitar tempat usaha dan/atau kegiatan; dan
6. apabila kami lalai untuk melaksanakan pernyataan pada angka 1 sampai dengan angka 5 di atas, kami bersedia bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Keterangan:

a. Dampak lingkungan yang terjadi

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka	
KABAG HUKUM	

5.

b. Pengelolaan dampak lingkungan yang dilakukan:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
5. dst.

SPPL ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya usaha dan/atau kegiatan atau mengalami perubahan lokasi, desain, proses, bahan baku dan/atau bahan penolong.

Menyetujui,
Kepala Instansi Pelaksana

Tanggal, Bulan, Tahun
Yang menyatakan

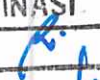
Materai Rp. 6.000
Tanda Tangan
Cap Perusahaan

(NAMA)
NIP.

(NAMA)

BUPATI NATUNA

ILYAS SABLI

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka	
KABAG HUKUM	

LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR : TAHUN 2014
TANGGAL :

**PEDOMAN PENYUSUNAN DOKUMEN LINGKUNGAN HIDUP
DI KABUPATEN NATUNA**

**FORMAT SURAT REKOMENDASI UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN DAN UPAYA
PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP OLEH INSTANSI LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN NATUNA**

Ranai, tanggal, bulan, tahun

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
PT....
Perihal : Rekomendasi atas UKL-UPL
Kegiatan
Oleh PT
Di

Kepada Yth.
Direktur/Manager/Pimpinan
di.....

Menindaklanjuti Surat Saudara Nomor tertanggal perihal penyampaian Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) untuk kegiatan, bersama ini diberitahukan bahwa berdasar hasil evaluasi teknis yang telah dilakukan, maka terhadap UKL-UPL untuk kegiatan tersebut secara teknis dapat disetujui.

UKL-UPL yang telah disetujui merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat rekomendasi ini dan menjadi acuan bagi penanggung jawab kegiatan dalam menjalankan kegiatannya dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang - undangan.

Apabila pemindahan lokasi kegiatan, desain dan/atau proses, dan/atau kapasitas dan/atau bahan baku dan atau/bahan penolong atas usaha dan/atau kegiatan, terjadi bencana alam dan/atau lainnya yang menyebabkan perubahan lingkungan yang sangat mendasar baik sebelum maupun saat pelaksanaan kegiatan, maka penanggung jawab kegiatan wajib menyusun UKL-UPL baru sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penanggung jawab PT/CV..... wajib melakukan seluruh ketentuan yang termaktub dalam UKL-UPL dan bertanggung jawab sepenuhnya atas pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan hidup dari kegiatan

Penanggung jawab PT/CV..... wajib melaporkan pelaksanaan upaya pengelolaan dan upaya pemantaun lingkungan hidup yang tercantum dalam UKL-UPL tersebut kepada(*Instansi yang menangani lingkungan hidup*) Kabupaten Natuna dan instansi,, (termasuk instansi pemberi izin) setiap bulan sekali terhitung sejak tanggal diterbitkannya surat rekomendasi ini.

Selanjutnya Bupati Natuna, Kepala (*Instansi yang menangani lingkungan hidup*) Kabupaten Natuna dan kepala instansi, kepala instansi....., dst..... melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan - ketentuan yang wajib dilakukan oleh penanggung jawab kegiatan yang tercantum dalam perizinan sebagaimana dimaksud.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka	
KABAG HUKUM	

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kepala
(*Instansi Pelaksana*)

.....
NIP.

Tembusan disampaikan Kepada Yth.

1. Kepala instansi
2. Kepala instansi.....
3. dst

BUPATI NATUNA,

ILYAS SABLI

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	R.
ASSISTEN	f
Ka	R
KABAG HUKUM	r